

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TEGAL

Homor : Mr.17/6-a/PP.00.5/1029/87

Lamp. : -0-

Hal : Persetujuan Pendirian
Madrasah Swasta.

Kepada Yth,

Sdr, Ketua Pengurus/Panitia
Pendiri MTs. HASYIM ASY'ARI
Karangjati

di

KARANGJATI

Assalamualaikum wr. wb.

Menjawab permintaan saudara dengan surat No. 06/I/MTsHA/BP3/B.1/V/1986 tanggal 25 Mei 1986 perihal pendirian Madrasah Tsanawiyah, sambil menunggu surat izin resmi/Piagam Madrasah dari Kanwil Dep. Agama Propinsi Jawa Tengah, dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Kami menyetujui/tidak berkebaratan pendirian Madrasah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Yayasan/
Badan Penyelenggara : Pengurus MTs. HASYIM ASY'ARI
Karangjati, Kec. Tarub Kab. Tegal
 - 1.2. Nama Madrasah : Madrasah Tsanawiyah HASYIM ASY'ARI
 - 1.3. Alamat Madrasah : Karangjati, Kec. Tarub Kab. Tegal
2. Madrasah tersebut membuka kelas I yang diselenggarakan mulai Tahun Ajaran : 1986/1987.
3. Madrasah tersebut wajib mentaati ketentuan-ketentuan :
 - 3.1. Proses belajar mengajar menggunakan Kurikulum yang dibakukan oleh Departemen Agama.
 - 3.2. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan lain yang dikeluarkan oleh Departemen Agama.
 - 3.3. Menerima bimbingan dan pengawasan teknis oleh Pengawas Pendidikan Agama Islam Kanwil Depag. Prop. Jawa Tengah untuk wilayah kerja Kabupaten Tegal.
 - 3.4. Mengikuti koordinasi kegiatan dari Kelompok Kerja Madrasah (KKM) Madrasah Tsanawiyah Kab. Tegal.
4. Setelah madrasah berjalan dan memenuhi syarat berdasarkan hasil evaluasi, akan diusulkan untuk mendapatkan izin resmi Pendirian Madrasah dari Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Jawa Tengah cq Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam dengan mendapatkan Piagam Madrasah Terdaftar.

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna dipergunakan seperlunya.

Wassalamualaikum wr. wb.

Slawi, 3 Desember 1987

Ymf. Kepala

Tindakan kepada Yth,

1. Kabid Bin Rus Islam Kanwil Depag.

Prop. Jawa Tengah

2. Pengawas Penadis wil kerja Kab. Tegal

3. Bupati KDH Kab. Dati II Tegal

Achmad Sayoeti, SE

Nip : 150 016 300



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

Nomor : Wk/5.c/ 25 /Pgm/Ts/1987

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor
Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : MTs. "HASYIM ASY'ARI"
2. Alamat : Jalan :
Desa : KARANGJATI
Kecamatan : TARUB
Kabupaten : TEGAL
Propinsi : JAWA TENGAH
3. Didirikan pada : 15 MEI 1986
Oleh : PENGURUS NU MWC TARUB
4. Nomor Statistik : 03/27/1816

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk
menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti
ujian persamaan Madrasah Negeri.

SEMARANG, 5 - DESEMBER - 1987

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Tengah



Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam

(D. S. N A R Y O. S H)

W.P.: 150 015 481,--2



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
Jl. Sisingamangaraja No. 5 Telp. 8412547
SEMARANG

Nomor : Wk/5.c/PP.03.2/ 910 /2003
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Perubahan Nama Madrasah
Tsanawiyah Swasta.

Semarang, 30 April 2003

Kepada :
Yth. Kepala Madrasah Tsanawiyah
Nahdlatul Ulama 01 Karangjati, Tarub
Kab. Tegal.

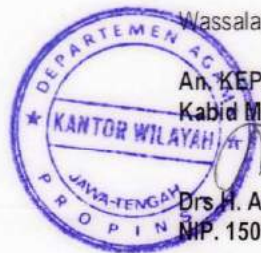
Assalamu'alaikum wr. wb.

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah setelah mempelajari surat Pengurus BPPMNU Tarub dan surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal Nomor : 11/BPPMNU/T/IV/2003 tanggal 1 April 2003 dan Nomor : 17/6.c/PP.02.3/229/2003 tanggal 5 April 2003 beserta kelengkapannya, memberikan persetujuan perubahan nama madrasah sebagai berikut :

No	Nama Lama, N S M, Alamat	Nama Baru, N S M, Alamat
1.	MTs Hasyim As'ari 212332815030 Ds. Karangjati, Kec. Tarub, Kab. Tegal	MTs. Nahdlatul Ulama 01 (MTs NU 01) 212332815030 (tetap) Ds. Karangjati, Kec. Tarub, Kab. Tegal (tetap)

Dengan terbitnya surat persetujuan ini, maka segala kegiatan penyelenggaraan pendidikan agar menyesuaikan dengan nama yang baru.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Wassalam,

An. KEPALA
Kabd Mapenda Islam

Drs. H. Abdul Choliq MT, M.Ag
NP. 150189956.

Tembusan :

1. Yth. Dirjen Baga Islam
2. Yth. Ka. Kanwil Dep. Agama Prop. Jawa Tengah.
3. Yth. Ka. Kandepag Kab. Tegal



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1088 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH HASYIM ASY'ARI
KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal Nomor: 3207/Kk.11.28/2/PP.00/8/2021 tanggal 5 Agustus 2021, tentang Rekomendasi penetapan nama madrasah di pandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Hasyim Asy'ari Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Hasyim Asy'ari Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan . . .

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH HASYIM ASY'ARI KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Hasyim Asy'ari Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Madrasah Nomor: Wk/5.c/25/Pgm/Ts/1987 tanggal 5 Desember 1987.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 September 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1088 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
TSANAWIYAH HASYIM ASY'ARI KABUPATEN TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

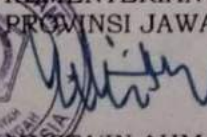
IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Hasyim Asy'ari
2	Nomor Statistik Madrasah	121233280014
3	Alamat Madrasah	Desa Karangjati Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Pengurus NU MWC Tarub

Menjadi

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah NU 1 Hasyim Asy'ari Tarub
2	Alamat Madrasah	Jl. Raya Karangjati No. 25 RT 03 RW 02 Desa Karangjati Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah
3	Nama Organisasi Penyelenggara	Perkumpulan Nahdlatul Ulama
4	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 04 tanggal 10 April 2013 Munyati Sullam, SH, MA, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 03 tanggal 6 Agustus 2015 Erfan Efendi, SH, SpN
5	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Besluit Rechtspersoon Nomor IX Tahun 1930 tanggal 6 Februari 1930, sebagaimana telah diubah terakhir dengan AHU-70.AH.01.08.Tahun 2015 tanggal 8 September 2015

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

MUSTA'IN AHMAD